

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan perekonomian nasional yang harus diwujudkan. Kemakmuran harus disertai dengan adanya keadilan, yaitu pemerataan yang dilakukan dalam segala bidang ekonomi agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur, sehingga kemakmuran bukan hanya bagi golongan tertentu saja. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi tersebut dibutuhkan perancangan dan penyusunan secara bersama dengan dasar asas kekeluargaan, agar dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang merata dan menyeluruh. Salah satu upaya yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dengan meningkatkan daya saing dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bisa berkembang dalam persaingan global.

Mengacu pada data dari Kementerian Koperasi dan UMK, UMKM di Indonesia jika dibandingkan dengan total seluruh usaha terdaftar memiliki porsi sebesar 99,9 persen, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja hingga mencapai 97,05 persen, serta memiliki kontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB nasional.¹ Data tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya memperkuat ekonomi rakyat dan juga perekonomian nasional. Sudah sebaiknya pemerintah memberikan perhatian yang lebih layak bagi UMKM melalui berbagai strategi dan juga kebijakan pemberdayaan melalui peningkatan prioritas dan keberpihakan. UMKM selayaknya sudah harus dipandang sebagai jenis usaha yang terintegrasi secara nasional dalam dunia usaha, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta

¹<https://marketnews.id/market-update/2021/09/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-diharapkan-jadi-tulang-punggung-ekonomi-nasional/> diakses 5-11-2021.

taraf hidup, termasuk juga mendorong partisipasi dan potensinya dalam rantai pasok global dan perdagangan internasional.

Bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perhatian yang lebih layak kepada UMKM bisa dilihat dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UU tersebut dirumuskan berdasarkan potensi pemberdayaan UMKM yang memiliki potensi strategi, peran serta kedudukan untuk mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berkembang, berkeadilan, dan seimbang, seperti yang dijelaskan pada UU No. 20 Tahun 2008 butir b:

“Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;”

Adapun dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan dari pemberdayaan UMKM harus dilaksanakan secara berkesinambungan, optimal dan menyeluruh melalui berbagai upaya yang telah ditentukan sehingga pelaku UMKM memiliki potensi, peran dan kedudukan dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi, seperti yang dijelaskan pada UU No. 20 Tahun 2008 butir c:

“bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;”

Selain itu, UU No. 20 Tahun 2008 yang menggantikan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil juga mempertimbangkan potensi UMKM dalam perekonomian global, yang memerlukan adanya peraturan yang memberikan

jaminan kepastian dan keadilan usaha kepada pelaku UMKM yang akan mengembangkan potensinya di pasar internasional, yang telah tercantum pada UU No. 20 Tahun 2008 butir d:

“bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;”

Pelaku UMKM di Indonesia pada era teknologi yang semakin maju saat ini sudah banyak yang melakukan aktivitas perdagangan barang melampaui batas negara. Perdagangan lintas batas negara merupakan upaya para UMKM untuk memperluas kesempatan mereka dalam memperoleh keuntungan. Perdagangan internasional menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar bagi kelangsungan interdependensi ekonomi dunia jika dilihat dari perspektif hubungan antar negara.² Alasan atau motif masyarakat dalam melakukan perdagangan internasional diantaranya yaitu untuk pemenuhan ketersediaan bahan baku yang tidak bisa dibuat sendiri oleh salah satu pihak yang terkait, serta untuk menanggulangi permasalahan kelangkaan dan kekurangan kebutuhan bahan baku produksi, dengan mempertimbangkan perbedaan ketersediaan sumber daya alam sebagai materi di setiap negara berbeda-beda.³

Perdagangan internasional mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ekonomi skala besar dan keunggulan komparatif jika semua pihak yang bersaing mendapatkan dan memiliki kualitas faktor ekonomi yang seimbang atau setara dan juga dengan sedikit hambatan tarif dan non tarif. Perdagangan internasional dapat merusak industri lokal pada negara-negara yang kurang kompetitif hanya jika terjadi ketimpangan yang tinggi pada faktor biaya ekonomi. Hal yang dapat menghancurkan ekonomi masyarakat adalah ketika produk masuk atau impor merupakan produk yang lebih murah, sedangkan produk sejenis merupakan produk yang dibuat oleh banyak pihak secara masal.⁴

²Mandala, Subianta. 2016. Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, latar Belakang dan Model Pendekatannya. Jurnal Bina Mulia Hukum 1(1).

³Juwana, Hikmahanto. 2010. Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang. Jakarta: Yarsif Watampone.

⁴Tambunan, Mangara dan Backe, Djaimi, 2010. Rekonstruksi Strategi Industrialisasi. Yogyakarta.

Sejumlah permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan peran UMKM dalam perdagangan internasional diantaranya seperti struktur oligopolistik pasar, tidak tegasnya keberpihakan negara terhadap upaya pembangunan ekonomi rakyat dalam pengembangan dan kebijakan strategi industrialisasi, struktur alokasi dan penguasaan sumber daya yang timpang, serta kinerja yang relatif terbatas pada berbagai hal klasik seperti sumber daya manusia, akses permodalan dan lembaga keuangan, manajemen, teknologi, pemasaran dan informasi,⁵ dan juga adanya inkonsistensi dan distorsi kebijakan mengenai upaya pengembangan. Thee Kian Wie berpendapat bahwa saat ini penerapan UMKM di Indonesia sudah banyak, dengan dasar mempertimbangkan kesejahteraan dan pemerataan daripada pertimbangan efisiensi, namun ternyata dengan mempertimbangkan pemerataan, UMKM terlihat sebagai usaha yang lemah dan kurang mempunyai prospek yang baik untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih efisien dan layak secara ekonomi, tetapi dengan mempertimbangkan pemerataan, usaha kecil juga membutuhkan bantuan. Di sisi lain dengan memperitmbangkan efisiensi dalam program promosi UMKM menegaskan bahwa banyak usaha kecil bisa berkembang menjadi usaha yang efisien serta memiliki daya saing yang tinggi, apabila diberikan fasilitas pendampingan yang tepat. Pendekatan program promosi usaha kecil di masa lalu lebih mengedepankan program *top-down* atau *supply-driven*, dimana pemerintah lebih menentukan program bantuan tanpa benar-benar memperhatikan kebutuhan UMKM secara riil.⁶

Kemampuan UMKM yang berhasil melewati krisis ekonomi di Indonesia merupakan bukti bahwa UMKM dalam melakukan kegiatan ekonomi bisa lebih mandiri, karena tetap dapat melakukan kegiatan bisnis tanpa didukung pihak lain, dengan mempertimbangkan modal dan teknologi yang digunakan terbatas milik mereka sendiri. Kemandirian dalam berusaha tersebut merupakan hal yang penting bagi pelaku ekonomi agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lain, sehingga mampu merebut pasar baik domestik maupun internasional. Dan dalam

⁵Hubeis, Musa. 2015. Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia.

⁶Wie, Thee Kian dalam Nurul Widyaningrum, et-al. 2003. Pola-Pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil. Yogyakarta: Yayasan Akatiga.

upaya UMKM melakukan persaingan perdagangan, maka semakin meningkatkan potensi konflik perdagangan. Kehadiran hukum menjadi sebuah keharusan dalam melindungi masyarakat apabila terjadi konflik perdagangan. Dalam hubungan internasional, negara-negara yang memiliki kaitan dengan perdagangan sudah pasti juga memiliki kepentingan antara satu sama lain yang dapat menghasilkan suatu kesepakatan atau bahkan perselisihan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini dilakukan untuk lebih lanjut menulis dan meneliti dalam bentuk Tesis dengan judul, **“Perlindungan Hukum Bagi UMKM Pelaksana Perdagangan Internasional Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Keadilan Sosial”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada latar belakang di atas tersebut, rumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Apa saja potensi dan problematika pengembangan UMKM pelaksana perdagangan internasional?
2. Apa saja perlindungan hukum bagi UMKM pelaksana perdagangan internasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keadilan sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis

Perencanaan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui potensi dan problematika pengembangan UMKM pelaksana perdagangan internasional.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi UMKM pelaksana perdagangan internasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keadilan sosial.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Mengingat ilmu hukum bersifat perspektif, maka tipe penelitiannya adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pertama; pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Kedua; pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁸ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, Hal 133.

⁸ Ibid, Hal 135

dihadapi.⁹ Ketiga; pendekatan historis. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹⁰

1.4.3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Dalam penelitian ini, hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- i. UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- ii. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- iii. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.¹² Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- i. Buku yang membahas permasalahan hukum dagang internasional
- ii. Buku yang membahas permasalahan UMKM

⁹Ibid, Hal 177.

¹⁰Ibid, Hal 134

¹¹ Ibid, Hal 181.

¹²Ibid, Hal 195

iii. Kamus-kamus hukum

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bukan merupakan bahan hukum primer dan bukan bahan hukum sekunder.

1.4.4. Langkah Penelitian

- a. Langkah pengumpulan bahan hukum meliputi tahap inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan UMKM dan perdagangan internasional. Sejak saat itu, bahan hukum hukum dicirikan dengan mencari bahan hukum sesuai dengan rencana masalah yang disebutkan di atas, untuk membuatnya lebih jelas bahan-bahan hukum, mereka dipikirkan dan diatur secara efisien.
- b. Langkah analisis: Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka analisa atau silogisme yang digunakan adalah deduksi, yaitu merupakan proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan tertentu. Metode deduktif akan membuktikan suatu kebenaran baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan).

1.5. Kerangka Teoritik

Perdagangan internasional merupakan hubungan antar negara yang sudah sejak lama terjalin. Hubungan ini sudah ada sejak lahirnya pengertian negara bangsa, yaitu bentuk awal negara dalam pengertian modern. Usaha dari negara-negara tersebut untuk meraih kemerdekaan dan kuasa atas ekonomi internasional mengharuskan negara-negara tersebut untuk membangun hubungan perdagangan yang sehat dengan negara lain. Negara-negara tersebut sadar bahwa

satu-satunya cara untuk mengembangkan ekonomi adalah dengan melakukan perdagangan.

Secara makro, penyebaran peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya ditujukan kepada masyarakat miskin memiliki dampak yang kuat pada pembangunan manusia.¹³ Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menaikkan pendapatan masyarakat, dan dengan pendapatan yang semakin tinggi, maka masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat berupa pendapatan mulai meningkat, dan pembangunan manusia juga meningkat.

Wujud dari upaya mencapai tujuan bangsa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pancasila pada sila kelima menyatakan bahwa keadilan sosial ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia, dan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi. Usaha menuju hal tersebut harus dilakukan secara tulus melalui penataan kelembagaan pada lapisan yang lebih operasional dan teknis secara sistematis. Dibutuhkan dukungan politik secara nyata dan konsisten pada berbagai tingkatan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan ini. Berkembangnya masalah kesejahteraan sosial saat ini menandakan bahwa terdapat hak-hak atas kebutuhan dasar dari warga negara yang belum terpenuhi dengan baik karena belum menerima pelayanan sosial dari negara. Hal ini berakibat pada masih adanya warga yang memiliki kendala dalam melaksanakan fungsi sosial, dan tidak dapat menjalani kehidupan yang layak.

Pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat sebenarnya adalah masyarakat sendiri tersebut, dan pemerintah memiliki

¹³Ranis, Gustav. 2004. "Human Development and Economic Growth". Center Discussion Paper, No. 887, hal 1-13.

tanggung jawab untuk memberikan arahan dan perlindungan serta menyediakan iklim yang aman, damai, dan kondusif guna pembangunan nasional. Salah satu peran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan terutama pada hal pembangunan ekonomi adalah melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Dalam perekonomian nasional UMKM memiliki posisi strategis dan berperan penting, karena keberadaan UMKM sangat dominan dalam perekonomian Indonesia. UMKM memiliki potensi yang besar karena banyaknya industri yang terdapat pada berbagai sektor ekonomi, dan memiliki pengaruh dominan dalam penyerapan tenaga kerja dan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu usaha kecil memiliki keunggulan dalam bidang padat karya dan yang memanfaatkan sumber daya alam, terutama di sektor perkebunan, perikanan, peternakan, pertanian tanaman pangan, restoran, serta perdagangan. Kemudian usaha menengah unggul dalam menciptakan nilai tambah di sektor kehutanan, jasa korporasi, perhotelan, keuangan, dan korporasi. Dan selanjutnya bisnis besar unggul dalam industri pertambangan, komunikasi, gas, listrik, dan pengolahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha besar dan UMKM dapat bersinergi melengkapi kebutuhan satu sama lain, meskipun demikian pada kenyataannya yang lebih dominan menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi pendapatan nasional adalah UMKM.

Berdasarkan asas perlindungan hukum ekonomi, khususnya bagi kegiatan UMKM, perekonomian nasional juga harus memperhatikan asas perlindungan hukum internasional, terlepas dari aspek hukum nasional yang berupaya meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negeri. Perlindungan tersebut berpengaruh juga terhadap reputasi dunia dan bagaimana negara lain memperlakukan kegiatan pemasaran produk Indonesia di dalam maupun luar negeri. Melalui perjanjian internasional dan asas *pacta sunt servanda* atau perjanjian yang telah disepakati sebagai hukum bagi pihak yang membuat perjanjian, perlindungan hukum internasional dan hukum perdata internasional

dalam rangka perdagangan antar negara melalui berbagai sarana komunikasi dan transportasi, negara-negara yang berkaitan dapat saling menghormati.¹⁴

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terdiri dari 4 bab, dan masing masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub-bab;

Bab I: Pendahuluan.

Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengungkapkan latar belakang tentang keberadaan UMKM yang kurang memperoleh perhatian Pemerintah. Kalaupun ada bantuan, hal itu ditentukan oleh pemerintah tidak berdasarkan kebutuhan UMKM. Justru pada saat Krisis ekonomi akibat pandemi, UMKM menunjukkan peningkatan terutama di sektor perdagangan Internasional. Hal ini perlu mendapat sorotan perihal potensi dan problematika secara realitas dalam pengaturannya/landasan hukumnya. Bab ini dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif.

Bab II: Hakikat UMKM dan Perdagangan Internasional.

Bab ini terbagi dalam 3 sub bab;

Bab 2.1. Hakikat UMKM serta Landasan Hukumnya. Bab ini mengemukakan keberadaan UMKM sebagai bagian sistem dalam perekonomian negara serta fungsi dan kegiatan kegiatan yang dilakukan di bidang perdagangan melalui UU No UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bab 2.2. Hakikat Perdagangan Internasional Dari Sisi Perekonomian Indonesia. Perdagangan bebas (globalisasi) sebagai imbas ratifikasi WTO oleh Indonesia mengharuskan kita memperluas perdagangan di sektor Internasional dengan segala persyaratan dan landasan hukumnya. Termasuk pelaksana sektor

¹⁴Komarudin, Ade. 2014. Politik Hukum Integratif UMKM: Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing. Jakarta: Rmbooks.

perdagangan antara lain perusahaan besar maupun UMKM menurut UU yang melandasinya.

Bab 2.3. Potensi dan Problematika Perdagangan Internasional bagi UMKM. Bab ini mengutarakan keadaan yang tidak berimbang antara pengembangan perusahaan besar dan UMKM, yang perlu ditengarai problematikanya bagi UMKM serta potensi UMKM bagi perekonomian Indonesia.

Bab III. Perlindungan Hukum Bagi UMKM Pelaksana Perdagangan Internasional.

Bab ini terbagi dalam 2 sub bab;

Bab 3.1. Tata cara UMKM Pelaksana Perdagangan Internasional. Bab ini mengutarakan ketentuan hukum yang menyangkut tahapan pelaksanaan UMKM sebagai pelaksana Perdagangan Internasional dengan segala segi positif maupun segi negatifnya.

Bab 3.2. Perlindungan Hukum Bagi UMKM Perdagangan Internasional. Bab ini mengemukakan adanya perlindungan hukum bagi UMKM khususnya untuk menanggulangi segi/dampak negatif dalam melaksanakan perdagangan Internasional.

Bab IV. Penutup.

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang dipaparkan di atas dengan mengambil intisarinnya dari Bab II.3 dan Bab III.2 dimuka. Sedangkan saran, mengingat hukum bersifat perspektif yang menghendaki masukan dan saran, maka bab ini mengemukakan saran bagi pemerintah dalam melindungi UMKM khususnya untuk menanggulangi segi/dampak negatif dalam melaksanakan perdagangan Internasional.